



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CAHYONO INDRA
RIYATNO alias BONA bin (alm) SUKARNO;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Arya No. 179
RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kepandean Kecamatan
Indramayu Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oto Suyoto, SH., dan kawan kawan, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu, beralamat di Jl. Jl. Jend. Sudirman No.224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYONO INDRA RIYATNO Alias BONA Bin (Alm) SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa CAHYONO INDRA RIYATNO Alias BONA Bin (Alm) SUKARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun , dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet.
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO.

Agar dikembalikan kepada MARTHEN ALBERTH HUWAE (kuasa PT.ASTRA SEDAYA FINANCE) melalui Terdakwa .

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CAHYONO INDRA RIYATNO Alias BONA Bin (Alm) SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di depan SMA Negeri 6 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berhak memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Sdr. HERU Alias BEWOK (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa yang tergiur keuntungan serta mendapatkan bonus sabu kemudian menyanggupi dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. KEBO (belum tertangkap/DPO) lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. KEBO menyanggupi lalu menyuruh untuk segera

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



mentransfer uang pembayaran sabu tersebut ke rekening Bank BCA atas nama DEWI MONICA IRMAYANTI, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. HERU Alias BEWOK mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa uang tersebut menuju Bank BCA Cabang Indramayu dan menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening miliknya, kemudian sisa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mengganti uang milik Sdri. RATNA yang sebelumnya dipinjam untuk mengisi tabungan Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk bensin, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990703607 atas nama DEWI MONICA IRMAYANTI sebagai uang pembayaran sabu kepada Sdr. KEBO, tidak lama kemudian Sdr. KEBO menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengambil paket sabu yang dipesan tersebut di depan SMA Negeri 6 Kota Cirebon.

- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa menuju SMA Negeri 6 Kota Cirebon dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK miliknya dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di tempat yang dituju, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya menuju sebuah pohon yang berada di lingkungan sekolah tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's serta 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam yang berada di bawah pohon, lalu Terdakwa membawanya ke dalam mobil dan menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's dibawah setir mobil dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam di simpan pada lubang dashboard mobil, kemudian Terdakwa berangkat menuju wilayah Indramayu dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's dengan berat 5 (lima) gram tersebut kepada Sdr. HERU Alias BEWOK, sedangkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam merupakan bonus dari Sdr. KEBO untuk Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di wilayah jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, pada saat melintas di depan Polsek Karangampel tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh saksi KUSYANTO dan saksi TEGUH CATUR HAJI (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, hingga ketika Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraan tersebut, saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATUR HAJI langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan milik Terdakwa tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's pada setir mobil, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam pada lubang dashboard serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 pro warna biru hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KEBO tersebut sudah 4 (empat) kali pada bulan November 2020 dan semuanya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6268/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam berisikan Kristal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,3672 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam dan merah berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6716 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina dan beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa CAHYONO INDRA RIYATNO Alias BONA Bin (Alm) SUKARNO, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di depan kantor Polsek Karangampel yang berada di Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi KUSYANTO dan saksi TEGUH CATUR HAJI (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki narkotika jenis sabu dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK dari arah Cirebon, setelah adanya informasi tersebut keduanya langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wib keduanya tiba di wilayah Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan kantor Polsek Karangampel keduanya melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan sedang melintas, hingga kemudian keduanya langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan setelah berhasil lalu keduanya menyuruh pengemudi kendaraan untuk turun, pada saat mana keduanya melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan turun dari mobil tersebut hingga selanjutnya saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATUR HAJI langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan milik Terdakwa tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's pada setir mobil, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam pada lubang dashboard serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 pro warna biru hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan Penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6268/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3672 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam dan merah berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,6716 gram positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Indramayu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi bersama rekan aparat kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020, sekira jam 14.00 Wib, di depan Polsek Karangampel Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena memiliki Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan sewaktu dilakukan penggeledahan disita juga barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet tersebut, akan Terdakwa berikan kepada HERU Alias BEWOK dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki narkoba jenis sabu dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK dari arah Cirebon, setelah adanya informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wib keduanya tiba di wilayah Jalan Dampuwang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan kantor Polsek Karangampel keduanya melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan sedang melintas yang kemudian diberhentikan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan milik Terdakwa tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's pada setir mobil, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam pada lubang dashboard serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 pro warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi TEGUH CATUR HAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Indramayu yang melakukan penangkapan terhadap Twerdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi bersama rekan aparat kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020, sekira jam 14.00 Wib, di depan Polsek Karangampel Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena memiliki Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan sewaktu dilakukan penggeledahan disita juga barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet tersebut, akan Terdakwa berikan kepada HERU Alias BEWOK dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang lengkap dengan ciri-ciri fisik memiliki narkotika jenis sabu dan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK dari arah Cirebon, setelah adanya informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.00 Wib keduanya tiba di wilayah Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan kantor Polsek Karangampel keduanya melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK yang sama persis dengan ciri yang telah diinformasikan sedang melintas yang kemudian diberhentikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu saksi bersama anggota kepolisian yang lain langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan milik Terdakwa tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang diikat lakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bungkus ice cream wall's pada setir mobil, 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan diikat dengan lakban warna hitam pada lubang dashboard serta 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 pro

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARTHEN ALBERTH HUWAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa sebagai nasabah PT. Astra Sedaya Finance sehubungan terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya warna hitam nomor polisi E 1713 RK;
- Bahwa kendaraan yang disita oleh kepolisian atas nama Terdakwa namun masih kredit belum lunas dan masih menunggu selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil secara kredit sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020, sekira jam 14.00 Wib, di depan Polsek Karangampel Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa disita juga barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Heru Als Bewok, alamat Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kebo (Bandar sabu) untuk menanyakan ada atau tidak sabunya kemudian Terdakwa memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu dari sdr. Heru tersebut ke rekening 2990703607 Bank BCA An. Dewi Monica Irmayanti;
- Bahwa Heru Als Bewok mengasihkan uang sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa harga sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan di bayar setelah sabu diterima;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah diarahkan menggunakan mobil untuk mengambil sabu tepatnya dibawah pohon di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang di ikat lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus ice cream wall's dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang diikat lakban warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung pulang menuju rumah, namun dalam perjalanan pulang kendaraan Terdakwa diberhentikan di Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari sdr. Kebo sebanyak lima kali untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020, sekira jam 14.00 Wib, di depan Polsek Karangampel Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa disita juga barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Heru Als Bewok, alamat Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kebo (Bandar sabu) untuk menanyakan ada atau tidak sabunya kemudian Terdakwa memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu dari sdr. Heru tersebut ke rekening 2990703607 Bank BCA An. Dewi Monica Irmayanti;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan di bayar setelah sabu diterima;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat yang sudah diarahkan menggunakan mobil untuk mengambil sabu tepatnya dibawah pohon di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang di ikat lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus ice cream wall's dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang diikat lakban warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung pulang menuju rumah, namun dalam perjalanan pulang kendaraan Terdakwa diberhentikan di Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6268/NNF/2020 tanggal 4 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3672 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 4,6716 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan pengobatan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terhadap perkara Terdakwa tidak terbukti Terdakwa melakukan transaksi jual beli namun tembakau diperoleh Terdakwa berasal dari pemberian Kurniawan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah CAHYONO INDRA RIYATNO alias BONA bin (alm) SUKARNO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti tanpa berhak atau tanpa ijin, yang secara inheren dalam redaksional kata "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020, sekira jam 14.00 Wib, di depan Polsek Karangampel Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa disita juga barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Heru Als Bewok, alamat Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kebo (Bandar sabu) untuk menanyakan ada atau tidak sabunya kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu dari sdr. Heru tersebut ke rekening 2990703607 Bank BCA An. Dewi Monica Irmayanti;

Menimbang bahwa harga sabu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan di bayar setelah sabu diterima;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju tempat yang sudah diarahkan menggunakan mobil untuk mengambil sabu tepatnya dibawah pohon di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa sampai di depan SMA N 6 Kota Cirebon dan langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang di ikat lakban warna hitam yang dimasukan kedalam bungkus ice cream wall's dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang diikat lakban warna hitam;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung pulang menuju rumah, namun dalam perjalanan pulang kendaraan Terdakwa diberhentikan di Jalan Dampuawang Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 6268/NNF/2020 tanggal 4 Januari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3672 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 4,6716 gram yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan memakai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan pengobatan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,3672 gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 4,6716 gram yang mengandung *metamfetamina*, dengan demikian total sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 5,0388 (lima koma nol delapan delapan) gram maka telah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berlaku Pidana Kumulatif dimana selain pidana penjara juga berlaku Pidana Denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan didalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet.
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka berdasarkan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana telekomunikasi untuk melakukan tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut disita untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO.

Terhadap barang bukti tersebut masih terikat dengan kredit dan tidak secara langsung berkaitan dengan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYONO INDRA RIYATNO alias BONA bin (alm) SUKARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CAHYONO INDRA RIYATNO alias BONA bin (alm) SUKARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening diikat lakban warna hitam yang dimasukan ke dalam bekas bungkus ice cream Wall's diikat menggunakan karet.
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dilakban warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam biru dengan Imei 1 : 869240048651758 dan Imei 2 : 869240048651741.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam Nopol E 1713 RK beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama CAHYONO INDRA RIYANTO.

dikembalikan kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari **SENIN, tanggal 5 APRIL 2021**, oleh **FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**, dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 8 APRIL 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALIMAH Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh **JIHANTO NUR RACHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SALIMAH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Idm